



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

Nomor : **45.8/PUU/PAN.MK/SP/01/2024**

09 Januari 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 8/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 pukul 13:15 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

8/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Adoni Y. Tanesab untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Yang memberikan kuasa kepada **Marthen Boiliu, S.H.**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1.Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian (Judicial Review) Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1) dan (3) huruf a dan b, Pasal 51A ayat (1), (2) huruf b, (4) huruf b dan c, (5) huruf b dan c Perubahan Pertama, Pasal 56 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 57 ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga, dan Pasal 59 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya, Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 98, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, dan serta Undang-undang nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk seluruhnya.

2.Menyatakan Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1)

dan (3) huruf a dan b, Pasal 51A ayat (1), (2) huruf b, (4) huruf b dan c, (5) huruf b dan c Perubahan Pertama, Pasal 56 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 57 ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga, dan Pasal 59 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya, Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 98, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, serta Undang-undang nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 1:

Ayat (3) huruf a Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian “undang-undang” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Pasal 10:

Ayat (1) huruf a Menguji “undang-undang” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

- Pasal 30:

Huruf a Pengujian “undang-undang” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Pasal 51:

Ayat (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya “undang-undang”, yaitu:... dst.

Ayat (3) huruf a Pembentukan “undang-undang” tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau

Ayat (3) huruf b Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian “undang-undang” dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Pasal 51A, Perubahan Pertama:

Ayat (1) Permohonan pengujian “undang-undang” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Ayat (2) Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan pengujian “undang-undang” meliputi:

Ayat (2) huruf b Kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya “undang-undang” yang dimohonkan

untuk dilakukan pengujian; dan

Ayat (4) huruf b Menyatakan bahwa pembentukan “undang-undang” dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

Ayat (4) huruf c Menyatakan “undang-undang” tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ayat (5) huruf b Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari “undang-undang” dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

Ayat (5) huruf c Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari “undang-undang” dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

- Pasal 56:

Ayat (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari “undang-undang” yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ayat (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;

Ayat 5) Dalam hal “undang-undang” dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

- Pasal 57 Perubahan Ketiga:

Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian “undang-undang” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian “undang undang” tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ayat (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang Amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan “undang undang” dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “undang-undang” tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Pasal 59 Perubahan Ketiga:

Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian “undang-undang” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.

Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Frasa “Undang-undang” Tidak Dimaknai “meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi yang proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan terbukti melanggar PRINSIP INDEPENDENSI dan PRINSIP KETAKBERPIHAKAN Kode Etik Perilaku Hakim Konsitusi (SAPTA KARSA HUTAMA) berdasarkan Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK MK)”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera
Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 45.8/PUU/PAN.MK/BASP/01/2024**

Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 pukul 13:53 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 8/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

